

KEPATUHAN SYARIAH (SHARIA COMPLIANCE) AKAD MUDHARABAH DI BMT BIM¹

Ainin Ainiyah

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
Email: aininainiyah@gmail.com

A. Syifaul Qulub

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
Email: syfa_qulub@yahoo.com

ABSTRACT:

The purpose of this study is to know the compliance of shariah mudharabah agreement in financing products offered by BMT BIM Rengel branch. Things that need to be reviewed in mudharabah contract practice are adjusted to the points contained in the National Shariah Council Fatwa of Indonesian Council of Ulama (Fatwa DSN-MUI) No.07 / DSN-MUI / IV / 2000 on mudharabah financing. This research uses qualitative method with descriptive case study strategy. The object of this research is BMT BIM Rengel branch, Tuban. By conducting interviews to three respondents consisting of marketers, branch leaders, and mudharabah customers BMT BIM branch Rengel. After interviews, the results of the study were analyzed using pattern matching to get the conclusion. The results of the research conducted by observations and interviews by the researchers to the three respondents that mudharabah contract operation on financing products in BMT BIM Rengel branch has met the compliance of sharia, this is adjusted with the Fatwa DSN-MUI No.07 / DSN-MUI / IV / 2000 about mudharabah financing in which there are three points of equity, namely the provision of financing, harmonious and mudaraba conditions, and mudharabah financing law. Implementing this compliance benefits the various parties involved.

Keywords: Sharia Compliance, BMT BIM, Mudharabah, Fatwa DSN-MUI.

I. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah di Indonesia mulai muncul pada tahun 1992 ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992. Kemudian diikuti dengan munculnya Undang-Undang (UU) No.7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakomodasi. Hadirnya lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan ekonomi syariah yaitu menjaga *maqashid syariah* yang terdiri atas agama (*ad-diin*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-maal*) (Riyandono, 2008:23). Lembaga

keuangan syariah ini terdiri dari lembaga keuangan perbankan yang terdiri dari bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah, dan juga lembaga keuangan syariah non-bank yang terdiri dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), asuransi syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, lembaga zakat, *infaq*, *shadaqah*, dan *waqf*.

Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non-bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaan terletak pada prinsip dan mekanisme investasi langsung ataupun tak langsung dan pasar uang antar bank,

¹ Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi Ainin Ainiyah, NIM: 041411431125, yang diuji pada tanggal 12 Januari 2018.

praktik sistem bebas bunga (bagi hasil) akan lebih mudah diterapkan secara integral. Oleh karena itu, untuk memwadahi kepentingan masyarakat yang belum tersalurkan oleh jasa perbankan Syariah, maka telah dibentuk beberapa instisusi atau lembaga keuangan syariah non-bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariah Islam yaitu salah satunya adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan sistem syariah yang kegiatannya mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan (Raharjo, 1999). Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam (Huda, 2010). Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran, yaitu menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah.

Sebagai lembaga keuangan, BMT juga mempunyai produk penghimpunan dana dan penyaluran dana (pembiayaan). Produk pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (produktif). Nah diantara produk pembiayaan produktif terdapat pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *mudharabah* dimana dalam *mudharabah* ini BMT

bertindak sebagai *shahibul maal* sedangkan nasabah sebagai *mudharib* yang mengelola usaha tersebut.

Akad *mudharabah* memiliki risiko yang cukup besar bagi pihak *shahibul maal* karena jika terjadi kerugian yang diluar kehendak *mudharib* maka BMT lah yang akan menanggung. Permasalahan utama pada akad *mudharabah* ini menyangkut *moral hazard* terlebih jika *mudharib* tidak memiliki kompetensi dan skill yang memadai untuk mengelola suatu usaha (Fanni, 2016)

Hal ini tentunya juga mejadi tantangan bagi BMT BIM cabang engel untuk tetap menjalankan prinsip syariah ditengah risiko yang cukup besar ini. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakkan penelitian guna mengetahui kepatuhan syariah BMT BIM dalam menjalankan akad *mudharabah*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kepatuhan syariah pada akad *mudharabah* di BMT Bina Insan Mandiri cabang Rengel-Tuban?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan syariah (*sharia compliance*) akad *mudharabah* di BMT Bina Insan Mandiri cabang Rengel – Tuban, yang dinilai dengan fatwa DSN-MUI.

II. LANDASAN TEORI

Baitul Maal wat Tamwil

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

Penghimpunan Dana BMT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam menjalankan usahanya, memiliki berbagai akad yang mirip dengan akad yang ada pada bank umum syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah. Yang berbeda dari BMT adalah produk penghimpunan dana yang bersifat sosial yaitu berupa penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah. Selain itu BMT juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, maupun waqaf. Namun, BMT juga memiliki produk penghimpunan dana yang bersifat komersial yaitu diantaranya sebagai berikut (Himpunan Fatwa DSN MUI, 2003):

- 1) Giro *wadi'ah*, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan

pemanfaatan dana giro oleh BMT. Namun, besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No.1/DSN-MUI/IV/2000)

- 2) Tabungan *mudharabah*, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Masabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan BMT sebagai *mudharib* (Fatwa DSN-MUI No.1/DSN-MUI/IV/2000)
- 3) Deposito *mudharabah*, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*mudharabah muthlaqah*). BMT sebagai *mudharib* sedangkan nasabah juga *shahibul maal*. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberikan batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu, jenis ini disebut *mudharabah muqayyadah* (Fatwa DSN-MUI No.3/DSN-MUI/IV/2000).

Pembiayaan pada BMT

Produk-produk pembiayaan pada BMT diklasifikasikan dalam beberapa produk berdasarkan tujuan penggunaan, jenis pembiayaan, dan prinsip yang mendasarinya. Menurut Buchori (2009:33),

penggolongan produk pembiayaan BMT berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1) Bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*)

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama dua orang atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan modal secara penuh (*shahibul maal*) dan pihak lain menjalankan usaha (*Mudharib*) (Ridwan, 2004). Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001:90).

2) Jual beli (*murabahah*, *salaam*, dan *istishna*)

Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2001:131). Dan *salam* adalah penjualan barang dengan pesanan yang disebabkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dimana syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu akad disepakati, sedangkan barang pesanan akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang telah disepakati (Buchori, 2009:135).

Sedangkan *istishna* adalah akad jual beli dimana produsen (*shanni'*) ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan oleh pemesan (*mushtani'*), dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati bersama (Buchori, 1009:139).

3) Sewa-menyewa (*ijarah*, *ijarah muntahiyah bit tamlik*)

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (obyek sewa) dengan *mustaji'* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya (PSAK No.59, paragraf 105). Sedangkan akad *ijarah muntaiyah bit tamlik* yang hampir sama dengan akad *ijarah*, bedanya akad *ijarah mutahiyah bit tamlik* diikuti dengan pemindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa (PSAK No.59, paragraf 105).

4) Prinsip kebaikan (*qardhul hasan*)

Akad *qardhul hasan* adalah akad pembiayaan yang oleh BMT dalam menjalankan fungsi sosialnya. *Qardhul hasan* adalah oembiayaan kebajikan yang bersal dari BMT dimana anggota yang menerimanya hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk emmberi zakat, infaq, dan shadaqah (Rodoni, 2008:67).

Tinjauan Umum Mudharabah

Menurut terminologis, *mudharabah* diungkap secara ber macam-macam oleh para ulama madzhab. Di antaranya menurut

madzhab Hanafi, suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain (Abidin, 1987:483). Sedangkan madzhab Maliki menamainya sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan dengan imbalan sebagian dari keuntungannya (Al-Dasuqi, 1989:63).

Landasan Syariah Mudharabah

Berikut ayat al-Qur'an yang memiliki kaitan dengan *mudharabah* meski diakui sebagai kaitan yang jauh yang menunjukkan arti perjalanan atau perjalanan untuk suatu usaha. Hal ini tampak pada firman Allah pada surat Al-Muzammil ayat 20 berikut:

Artinya: "dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah"

Yang menjadi argumen dari Q.S Al-Muzammil: 20 adalah kata *yaḍribūna* yang sama dengan akar kata *mudharabah* dimana berarti melakukan suatu perjalanan usaha. *Mudharib* berarti berjalan di muka bumi untuk mencari atau mendapatkan karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Selain Firman Allah tersebut, terdapat pula hadits terkait dengan *mudharabah* yaitu Hadits Nabawi riwayat Thabrani

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَايِبًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَلَمَّا شَرَطُهُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Kāna sayyidunāl 'abbāsubnu 'abdil muthallibi iz dafa'al māla muḍārabatun isyara 'alā ṣāhibihi an lā yaslaka bihi baḥīran, wa lā yanzila bihi wādiyan, wa lā yasytariya bihi dābbatun zāta kabidin raḥabatin, fain fa'ala zālika ḍamina, fabalagha syarḥahu rasūlullahi ṣallallahu 'alayhi wa ālihi wasallama fa ajāzahu (rawāhul ṭabranī filawsati 'an 'abbās)

Artinya: "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Rukun dan Syarat Mudharabah

Berikut rukun *mudharabah* menurut Ulama Syafi'iyah (Suhendi, 2002:139);

1. Pemilik modal (*shahibul maal*)
2. Pelaksana usaha (*mudharib*)
3. Akad dari kedua belah pihak (ijab dan qabul)
4. Objek *mudharabah* (pokok atau modal)
5. Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
6. Nisbah bagi hasil

Adapun syarat-syarat *mudharabah* yang dikemukakan jumhur ulama adalah (Naf'an, 2014):

- a. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah*.
- b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan; (1) berbentuk uang, (2) jelas jumlahnya, (3) tunai, (4) diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal (*mudharib*). Oleh sebab itu, jika modal berbentuk barang menurut ulama fiqh tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hannafiyah akad tersebut *fasid* (rusak).

Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah (Sharia Compliance) adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah. Bagi perbankan syariah, kepatuhan terhadap

ketentuan syariah (sharia compliance) merupakan prasyarat utama beroperasinya lembaga keuangan syariah termasuk juga BMT. Ketidakpatuhan terhadap syariah dapat menyebabkan operasional BMT menjadi tidak halal sehingga pendapatan yang diperolehnya menjadi haram.

Konsep Kepatuhan Syariah

Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan kepatuhan syariah (*Sharia compliance*) pada lembaga keuangan Islam secara horizontal dan transedental. Pertama adalah konsep *sharia review*, yaitu dewan pengawas syariah, dan yang kedua adalah *internal sharia review*, yang merupakan salah satu fungsi internal audit dalam lembaga keuangan Islam untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan (bi.go.id).

Indikator Kepatuhan Syariah

Indikator merupakan tolak ukur yang mencerminkan suatu nilai atau satuan hitung yang digunakan dalam penelitian. Indikator yang digunakan dalam studi kasus kepatuhan syariah dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI. Adapun fatwa yang digunakan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI No.07 Tahun 2000 tentang *Mudharabah*.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian terbatas mengenai penyaluran dana dengan akad *mudharabah* yang ada di BMT Bina Insan Mandiri cabang Rengel, Tuban. Praktik pembiayaan dengan akad *mudharabah* dianalisis sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MU/IV/2000. Peran BMT sebagai salah satu penggerak sektor riil masyarakat dan nilai BMT sebagai lembaga keuangan syariah akan dikatakan baik apabila dana yang diperoleh dari anggota dialokasikan secara optimal dengan prinsip sesuai dengan syariah.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak BMT Bina Insan Mandiri cabang Rengel, Tuban yaitu pimpinan cabang BMT Bina Insan Mandiri Rengel, marketing BMT Bina Insan Mandiri Rengel dan nasabah pembiayaan akad *mudharabah*. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari BMT Bina Insan Mandiri cabang Rengel, Tuban tentang produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* berupa SOP. Data dari DSN-MUI yang berupa fatwa yang dikeluarkan tentang akad *mudharabah* dalam yang dipakai sebagai acuan dalam penelitian ini. Data sekunder lainnya diperoleh dari tulisan

yang memuat literatur-literatur tentang ekonomi Islam, jurnal, maupun penelitian sejenis terdahulu..

Unit Analisis

Menurut Yin (2013) unit analisis merupakan komponen secara fundamental yang berkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan "kasus" dalam suatu penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini terdiri dari pimpinan cabang BMT Bina Insan Mandiri Rengel, *marketinnG* BMT Bina Insan Mandiri Rengel, serta nasabah pembiayaan akad *mudharabah*.

Prosedur Pengumpulan Data

- a. Persiapan Awal, dilakukan dengan mengurus surat oengantar penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- b. Proses di lokasi penelitian dilakukan dengan mengutarakan maksud untuk melakukan penelitian
- c. Saat pengumpulan data, dilakukan dengan observasi langsung dan juga wawancara dengan beberapa informan

Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, triangulasi dijadikan teknik dalam pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. Ada tiga macam triangulasi, yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan

sumber dan triangulasi teknik, dengan cara menggali sumber dan mengecek derajat kepercayaan suatu data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori milik Miles dan Huberman (1992) dalam buku Yin, yang menjelaskan ada tiga proses yaitu:

- a. Reduksi Data
- b. Penyajian Dta
- c. Penarikan Kesimpulan

Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data khusus yaitu teknik analisis penjadohan pola sebagaimana yang diungkapkan oleh Yin(2013), logika penjadohan pola adalah membandingkan pola yang didasarkan atas empiris dengan pola yang diprediksikan. Pola tersebut berdasarkan teori empiris yang telah dikemukakan pada bab 2 dan berdasarkan proposisi yang telah disusun terkait dengan bagaimana kepatuhan syariah akad *mudharabah* di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Rengel-Tuban berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

BMT Bina Insan Mandiri berdiri sejak 21 Desember 2009, dari pertemuan antara Jiyanto Arda Wijaya, Redup Setyo Kurniawan, dan Ikhwan Edi Purwanto, dari pertemuan tersebut muncul inisiatif untuk

mendirikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang pada saat ini menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), hal itu dilatar belakangi dari banyaknya permasalahan mengenai pengajuan kredit di *showroom* milik Jiyanto Arda Wijaya, dari situlah asal mula pendirian KSPPS BMT Bina Insan Mandiri (Muttaqin, 2017).

Produk Pembiayaan di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Rengel

- a. *Murabahah*
- b. *Al-Ijarah Multijasa*
- c. *Mudharabah*
- d. *Musarakah*
- e. *Talangan Haji*

Gambaran Informan

1. Zaenal Muttaqin, pimpinan cabang BMT Bina Insan Mandiri cabang Rengel. Beliau bergabung dengan BMT BIM sejak tahun kedua BMT BIM berdiri pada tahun 2011 sebagai marketing, dan pada tahun 2012 sampai dengan saat ini (2017) beliau menjabat sebagai pimpinan cabang BMT BIM Rengel.
2. Dewi Rodhiyah, beliau adalah salah satu marketing di BMT BIM Rengel, beliau bergabung dengan BMT BIM Rengel sejak bulan Mei 2017
3. Nasabah 1; Nur Ema Fauziyah, beliau adalah nasabah pembiayaan *mudharabah* dimana pembiayaan itu digunakan untuk mendirikan dan mengelola usaha *laundry* di kecamatan Bangilan, Tuban.

Deskripsi hasil Penelitian

Produk Pembiayaan di BMT BIM Cabang Rengel

Menurut informan, produk pembiayaan *mudharabah* merupakan produk pembiayaan yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha dimana BMT BIM sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*. Produk pembiayaan *mudharabah* di BMT BIM cabang Rengel ini menurut informan adalah produk Pembiayaan khusus (eksklusif) hanya untuk internal dikarenakan pembiayaan dengan akad *mudharabah* memiliki potensi risiko yang cukup tinggi bagi BMT sebagai *shahibul maal*.

Analisis dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kepatuhan syariah pada akad *mudharabah* dalam praktiknya pada produk pembiayaan *mudharabah* di BMT Bina Insan Mandiri cabang Rengel, Tuban berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI) No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

Kepatuhan Syariah Akad Mudharabah pada Produk Pembiayaan Mudharabah

Mekanisme pelaksanaan produk pembiayaan modal kerja di BMT Bina Insan Mandiri cabang Rengel menggunakan akad *mudharabah* yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI. Dan berikut kesesuaian akad *mudharabah* di BMT Bina Insan Mandiri dengan aturan Fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan *mudharabah*.

Yang pertama, untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah* ini calon *mudharib* harus menyerahkan proposal pembiayaan yang didalamnya terdapat kriteria usaha yang akan dijalankan. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan tersebut adalah usahanya harus produktif, menghasilkan profit serta jelas alur dan prospeknya, dan yang terpenting adalah usaha tersebut harus halal dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama seperti *gharar*, *maysir*, maupun *riba*. Seperti yang disampaikan oleh informan ke tiga (Nur Ema) salah satu pembiayaan *mudharabah* di BMT BIM yang sudah terealisasi adalah untuk usaha *laundry* atau jasa cuci pakaian. Hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh LKS melalui akad *mudharabah* ini harus pada usaha yang produktif bukan disalurkan untuk keperluan konsumtif.

Setelah proposal pembiayaan tersebut dibuat dan diajukan oleh *mudharib* maka akan dibuat kesepakatan mengenai berapa besar jumlah pembiayaan yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan usaha tersebut, dan dalam hal ini BMT BIM sebagai *shahibul maal* memberikan modal penuh 100% kepada *mudharib* dan *mudharib* akan mengelola usaha tersebut. Menurut pertama (Zaenal Muttaqin) BMT akan menyerahkan modal untuk suatu usaha secara penuh sesuai yang disepakati dan

mudharib melaksanakan usaha tersebut tanpa campur tangan BMT BIM, melainkan BMT BIM hanya memantau perkembangan dari usaha tersebut, seperti misalnya melakukan survei dan memberikan pembinaan. Hal ini juga tertulis dalam fatwa DSN MUI bahwasanya dalam pembiayaan mudharabah LKS sebagai shahibul maal yang membiayai 100% kebutuhan usaha tersebut sedangkan mudharib bertindak sebagai pengelola usaha atau proyek tersebut.

Dalam pembiayaan mudharabah keuntungan dari usaha yang dikelola oleh mudharib tersebutlah yang nantinya akan dibagi hasilnya antara mudharib dan shahibul maal. Mengenai persentase nisbah bagi hasil yang akan diterima masing-masing pihak serta tata cara pengembalian dana tersebut disepakati di awal akad bersama dengan penentuan jangka waktu pembiayaan yang dibutuhkan oleh mudharib. Menurut informan pertama (Zaenal Muttaqin) dalam penandatanganan akad terjadi kesepakatan diantaranya mengenai jumlah dana yang diberikan untuk pembiayaan mudharabah, nisbah bagi hasil yang akan didapatkan masing-masing pihak, kemudian jangka waktu pembiayaan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan ke tiga (Nur Ema) yaitu penentuan jangka waktu, besarnya nisbah bagi hasil dan juga tanggal jatuh tempo pembiayaan didiskusikan dan disepakati saat penandatanganan akad. Seperti halnya

yang tertulis dalam fatwa mengenai pembiayaan mudharabah bahwasanya jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

Dalam pembiayaan mudharabah di BMT BIM ini jenis usaha yang akan dijalankan diserahkan sepenuhnya pada nasabah dan juga pengelolaannya penuh dilakukan oleh mudharib dengan pengawasan BMT. Disampaikan oleh informan ke tiga (Nur Ema) bahwasanya BMT BIM tidak ikut serta dalam manajemen usaha tersebut hanya saja pihak BMT BIM sesekali memberikan arahan, dan melakukan survei pada usaha yang dijalankan oleh mudharib. Hal ini sesuai dengan aturan fatwa yang ada bahwasanya mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Menurut informan pertama (Zaenal Muttaqin), setelah disepakati jumlah pembiayaan, nisbah bagi hasil, dan jangka waktu pembiayaan, dana akan diberikan secara tunai sejumlah pembiayaan yang sudah disepakati. Hal ini dibenarkan oleh informan kedua (Dewi Rodhiyah) bahwasanya dana yang diberikan kepada nasabah tunai sejumlah yang disepakati, walaupun nasabah

membutuhkan aset maka aset tersebut harus dinilai jelas nominalnya. Sesuai dengan aturan fatwa yang ada bahwasanya jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

Menurut informan pertama (Zaenal Muttaqin), dalam perjalanan usaha yang dilakukan oleh mudharib jika suatu saat mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh mudharib itu sendiri, maka BMT BIM akan turut menanggung kerugian tersebut karena dalam akad mudharabah yang menanggung kerugian adalah shahibul maal. Misalnya kerugian tersebut dikarenakan menurunnya *revenue* yang dihasilkan dari usaha *laundry* yang dijalankan *mudharib* yang disebabkan siklus pasar yang fluktuatif, bukan karena kelalaian mudharib. Seperti halnya pada poin fatwa pertama nomor 6 mengenai pembiayaan mudharabah tertulis bahwa LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Aturan fatwa selanjutnya adalah poin pertama butir ke tujuh adalah bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Hal ini juga yang dilakukan pada pembiayaan mudharabah di BMT BIM Rengel, informan pertama (Zaenal Muttaqin) menjelaskan bahwasanya tidak diwajibkan adanya jaminan akan tetapi berdasarkan kepercayaan karena penerima pembiayaan ini juga merupakan pihak internal BMT BIM yang sudah diketahui *track recordnya*. Hal ini juga disepakati oleh informan ke tiga (Nur Ema) bahwasanya pada saat pengajuan pembiayaan tidak disyaratkan adanya jaminan.

Menurut informan pertama (Zaenal Muttaqin), dalam setiap peluncuran produk sampai dengan penerapan atau implementasinya, BMT BIM mengacu pada Fatwa DSN-MUI untuk menjaga kesesuaiannya dengan syariat islam. Hal ini dilakukan oleh DPS yang ada di kantor pusat BMT BIM, namun dalam kesehariannya pimpinan cabanglah yang mengawasi dan memantau operasionalnya agar tetap sesuai dengan koridor syariah. Sebagaimana dalam fatwa dituliskan bahwa kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

Dalam usaha yang dikelola oleh mudharib tersebut pasti terdapat biaya operasional yang dikeluarkan untuk kelangsungan usahanya, biaya tersebut ditanggung oleh mudharib bukan

ditanggung oleh shahibul maal, sebagaimana yang disampaikan oleh informan ke dua yaitu biaya operasional yang dikeluarkan dari usaha tersebut ditanggung oleh mudharib. Hal itu juga disepakati oleh informan pertama yaitu sebagaimana praktiknya selama ini bahwa biaya operasional ditanggung oleh mudharib. Hal ini sesuai dengan aturan fatwa yang ada bahwa Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

Butir aturan fatwa selanjutnya adalah poin pertama butir ke-10, dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan pertama (Zaenal Muttaqin) bahwasanya di BMT BIM ini belum pernah terjadi wanprestasi baik dari shahibul maal maupun mudharib, disepakati juga oleh informan kedua (Dewi Rodhiyah) yaitu sejauh BMT menjalankan pembiayaan mudharabah belum pernah terjadi wanprestasi atau pelanggaran kesepakatan baik dari pihak shahibul maal maupun mudharib, namun apabila BMT BIM sebagai shahibul maal menyalahi kontrak atau melakukan wanprestasi sehingga menyebabkan kerugian usaha, maka BMT BIM akan membayar ganti rugi kepada mudharib.

Menurut informan pertama (Zaenal Muttaqin) persyaratan untuk menjadi

nasabah pembiayaan mudharabah salah satunya adalah sudah mempunyai KTP yang menandakan orang tersebut cakap hukum, dan yang memberikan pembiayaan (shahibul maal) juga orang yang kompeten dan cakap hukum. Demikian halnya dengan yang disampaikan oleh informan ke tiga (Nur Ema) bahwasanya syarat dari pengajuan pembiayaan adalah salah satunya adalah KTP, dan akad pembiayaan mudharabah ini dilakukan bersama pimpinan cabang yang kompeten dan cakap hukum. Hal ini mengacu pada salah satu butir fatwa yang menyatakan persyaratan untuk shahibul maal dan mudharib bahwasanya keduanya harus cakap hukum.

Menurut informan ke tiga (Nur Ema), pada saat pembuatan kesepakatan dan penandatanganan akad, pihak BMT BIM dan nasabah berkomunikasi langsung dengan mengungkapkan dengan jelas tujuan dan maksud dari kontrak pembiayaan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan pula oleh informan pertama (Zaenal Muttaqin) bahwasanya pada saat penandatanganan akad, semua perjanjian atau akad dilakukan secara jelas dengan mengungkapkan maksud dan tujuan dari mudharib maupun shahibul maal. Seperti halnya butir selanjutnya dalam fatwa yaitu penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

Pendapat informan pertama (Zaenal Muttaqin) bahwasanya mudharabah ini tidak hanya diungkapkan dengan lisan antara mudharib dan shahibul maal akan tetapi juga tertulis dalam form akad perjanjian mudharabah yang memuat juga pasal-pasal di dalamnya. Senada dengan yang diungkapkan oleh informan ke dua (Dewi Rodhiyah) yaitu terdapat form perjanjian akad mudharabah untuk penandatanganan akad yang didalamnya terdapat pasal-pasal mengenai pembiayaan mudharabah. Begitu pula yang diungkapkan informan ketiga (Nur Ema) bahwasanya tidak hanya perjanjian lisan tetapi juga tertulis jelas aturan perjanjiannya pada form akad mudharabah. Hal ini sesuai dengan aturan fatwa yang tertulis bahwa akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Aturan fatwa selanjutnya, poin ke dua nomor tiga adalah modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Hal ini sesuai dengan praktik pembiayaan mudharabah di BMT BIM, pendapat informan pertama (Zaenal Muttaqin) bahwasanya modal yang diusulkan oleh calon mudharib ditulis secara rinci dalam bentuk proposal pembiayaan, kemudian keputusan jumlah dan bentuk pembiayaan juga disepakati dan diketahui jumlah dan jenisnya secara bersama. Senada dengan pendapat dari

informan ke tiga (Nur Ema) bahwasanya kejelasan jumlah modal dan jenisnya tertulis pada proposal dan juga tertulis pada form akad perjanjian mudharabah.

Setelah diketahui jumlah pembiayaannya akan dirinci bentuk pembiayaannya yaitu berupa uang tunai maupun barang yang dibutuhkan untuk keberlangsungan usaha tersebut dengan penilaian aset/barang tersebut dengan jelas, hal ini diungkapkan oleh informan pertama (Zaenal Muttaqin). Diungkapkan juga oleh informan ke dua bahwa modal yang diberikan berupa uang, namun tidak menutup kemungkinan modal tersebut berupa barang, jika modal berupa barang maka harus dinilai jelas harga dari barang tersebut. Sebagaimana telah diatur dalam fatwa modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

Fatwa yang berikutnya adalah bagian ke dua nomor tiga c yaitu menyatakan bahwa modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Demikian pula dalam praktiknya di BMT BIM, menurut informan pertama (Zaenal Muttaqin) modal diberikan langsung kepada nasabah secara tunai sesuai jumlah pembiayaan yang telah disepakati di saat akad bukan berupa piutang. Informan ke dua juga menjelaskan bahwa jika sudah

disepakati jumlah, jenis, dan jangka waktunya maka akan diberikan secara kontan modal tersebut. Demikian halnya dengan informan ke tiga (Nur Ema) mengatakan bahwa setelah penandatanganan akad, modal langsung diberikan kepada mudharib, atau biasanya maksimal lima hari setelah penandatanganan akad.

Dalam pembiayaan mudharabah ini, nisbah yang dibagi hasilkan kepada kedua belah pihak adalah hasil keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh mudharib setelah dikurangkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk usaha tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan pertama (Zaenal Muttaqin) bahwasanya setiap bulan mudharib membayar bagi hasil dari hasil usaha atau keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut. Begitu pula pendapat informan ketiga (Nur Ema) yaitu bagi hasil yang dibayarkan tidak meneentu dikarenakan mengikuti hasil dari usaha yang dijalankan, jika dalam satu bulan keuntungannya besar maka jumlah yang dibagihasilkan pun akan besar. Sesuai dengan fatwa DSN MUI bahwasanya keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

Fatwa DSN-MUI bagian kedua nomor empat tertulis bahwa keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Hal ini sesuai dengan praktik pembiayaan mudharabah di BMT BIM

bahwa keuntungan dari usaha yang dikelola mudharib dibagikan kepada BMT sebagai shahibul maal dan juga untuk mudharib dengan nisbah yang disepakati di awal. Jadi kedua pihak mendapatkan keuntungan tersebut bukan hanya mudharib saja atau shahibul maal saja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan pertama (Zaenal Muttaqin) bahwasanya setiap bulan bagi hasil dibagikan kepada BMT sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib. Jadi kedua belah pihak menikmati keuntungan tersebut.

Poin selanjutnya dari fatwa DSN-MUI masih pada bagian kedua mengenai rukun dan syarat pembiayaan mudharabah adalah bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Di BMT BIM pun demikian, pendapat informan pertama (Zaenal Muttaqin) mengatakan dalam praktik pembiayaan mudharabah ini persentase nisbah bagi hasil ditentukan di awal akad dan diputuskan atas persetujuan kedua belah pihak. Disepakati oleh informan ketiga (Nur Ema) bahwasanya semua sudah jelas diungkapkan saat penandatanganan akad termasuk persentase nisbah bagi hasil bagi setiap pihak sudah disepakati di awal.

Menurut informan pertama (Zaenal Muttaqin), jika terjadi kerugian dalam

usaha yang diijalnakan dengan akad mudharabah, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh BMT sebagai shahibul maal tetapi jika kerugian tersebut dikarenakan oleh kelalaian mudharib, maka mudharib lah yang akan menanggung. Dikatakan juga oleh informan kedua (Dewi Rodhiyah) bahwasanya selama ini belum pernah mengalami kerugian, namun jika suatu saat mengalami kerugian yang bukan sebab kelalaian mudharib maka BMT menanggung kerugian tersebut. Hal ini dibenarkan oleh informan ketiga (Nur Ema) bahwasanya selama ini usahanya lancar, namun jika mengalami kerugian maka mudharib menanggung kerugian tenaga dan BMT sebagai shahibul maal menanggung kerugian dana. Sesuai dengan fatwa yang ada bahwa penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Selanjutnya diatur juga dalam fatwa mengenai kegiatan usaha mudharib bahwasanya kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Hal ini sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh BMT BIM sebagaimana pendapat informan pertama (Zaenal Muttaqin) bahwa BMT tidak ikut campur dalam mengurus usaha,

karena pengelolaan usaha penuh diserahkan kepada mudharib dan BMT hanya melakukan pengawasan dan pembinaan saja. Demikian halnya yang diungkapkan oleh informan ketiga (Nur Ema) bahwasanya pengelolaan usaha tidak ada campur tangan BMT hanya saja BMT melakukan pengawasan mengenai perkembangan usahanya.

Pendapat informan pertama (Zaenal Muttaqin) pembiayaan mudharabah di BMT BIM ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah dimana jenis usaha, tempat, dan waktunya diserahkan pada mudharib. BMT tidak menghalangi maupun mengatur usaha tersebut sehingga mudharib dapat menjalankan usaha sesuai dengan skill dan kemampuannya. Demikian halnya yang diungkapkan oleh informan ketiga (Nur Ema) bahwasanya mudharib diberikan hak penuh dalam penentuan jenis dan tempat usahanya, bahkan BMT memberikan dukungan penuh berupa fasilitas penambahan dana jika mudharib membutuhkan untuk kemajuan dan perkembangan usaha tersebut.

Menurut informan pertama (Zaenal Muttaqin), BMT BIM selalu berpegangan terhadap fatwa DSN-MUI mulai dari perencanaan pengadaan produk baru sampai dengan aplikasi kesehariannya, dan BMT melakukan pengawasan kepada mudharib sebagai pengelola usaha agar yang dilakukan tidak keluar dari koridor syariah. Sesuai dengan fatwa yang tertulis yaitu pengelola tidak boleh menyalahi

hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Dalam fatwa bagian ke tiga mengenai ketentuan hukum pembiayaan, diatur bahwa mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. Produk pembiayaan mudharabah di BMT BIM pun demikian berdasarkan jawaban dari informan pertama (Zaenal Muttaqin) bahwa jangka waktu pembiayaan mudharabah ditentukan atas permintaan mudharib yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha mudharib dan disepakati oleh shahibul maal. Disepakati oleh informan ke dua (Dewi Rodhiyah) bahwasanya penentuan jangka waktu pembiayaan didasarkan pada kemampuan mudharib juga, dan disepakati bersama pimpinan cabang BMT BIM. Informan ke tiga (Nur Ema) pun mengatakan bahwasanya pembiayaan mudharabah ini dibatasi oleh waktu, sebagaimana yang telah dijalankan oleh informan ke tiga yaitu mudharib, pembiayaan dilakukan selama dua tahun.

Bagian ke tiga poin ke dua dari fatwa tentang ketentuan hukum pembiayaan adalah kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Hal ini juga sesuai dengan yang dilakukan oleh BMT BIM sebagaimana yang disampaikan oleh informan pertama (Zaenal Muttaqin)

bahwa pembiayaan mudharabah di BMT BIM ini tidak ditargetkan bagi hasil fix berupa nominal tetapi menyesuaikan dengan hasil dari usaha yang dijalankan karena perjalanan dari suatu bisnis atau usaha tersebut adalah fluktuatif sehingga mengikuti perjalanan bisnis tersebut. Informan ke tiga (Nur Ema) pun mengatakan hal senada yaitu BMT BIM tidak pernah menargetkan bagi hasil berupa nominal, melainkan mengikuti kesepakatan nisbah yang ditentukan di awal akad, jadi bagi hasilnya pun mengikuti laba yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan oleh mudharib.

Fatwa DSN MUI bagian ke tiga poin ke tiga adalah pada dasarnya, pada mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Menurut informan ke dua (Dewi Rodhiyah) sepanjang perjalanan aplikasi akad mudharabah tidak pernah mengalami kerugian dan mengganti rugi, akan tetapi jika suatu saat ditemukan kesalahan ataupun kelalaian oleh BMT ataupun pelanggaran maka BMT akan bersedia mengganti rugi, jadi hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan pertama (Zaenal Muttaqin) bahwasanya belum pernah mengalami kerugian pada usaha yang dijalankan oleh mudharib.

Sebagai aturan pamungkas, pada fatwa DSN-MUI no.07/DSN-MUI/IV/2000

bagian ke tiga poin ke empat mengenai ketentuan hukum pembiayaan dituliskan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Hal ini sesuai dengan praktik pembiayaan mudharabah di BMT BIM bahwasanya, menurut informan pertama (Zaenal Muttaqin) jika terjadi perselisihan atau kesalahfahaman tetap mengutamakan jalur kekeluargaan, akan tetapi jika pihak mudharib mengelak ataupun tidak proaktif dalam penyelesaian masalah, maka akan diselesaikan ke jalur hukum. Pendapat senada diungkapkan oleh informan ke dua (Dewi Rodhiyah) bahwasanya selama ini belum pernah terjadi perselisihan yang berarti, masih dapat ditangani oleh pimpinan cabang tanpa perlu ke jalur hukum.

V. SIMPULAN

1. Produk pembiayaan *mudharabah* tidak diperuntukkan untuk kalangan masyarakat umum akan tetapi hanya khusus untuk internal pengurus atau pegawai BMT BIM dikarenakan akad *mudharabah* ini memiliki potensi risiko yang besar bagi BMT BIM sebagai *shahibul maal* serta terbatasnya dana yang ditempatkan oleh nasabah dengan menggunakan akad *udharabah*.
2. Implementasi akad *mudharabah* di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Rengel suda 100% sesduai dengan prinsip syariah yang didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*.

Saran

1. Untuk Pihak BMT Bina Insan Mandiri
BMT Bina Insan Mandiri diharapkan lebih memperhatikan pengetahuan tentang fatwa DSN MUI ataupun pemahaman mengenai esensi dari suatu akad di setiap produknya pada staff BMT, terutama untuk *marketing* yang merupakan merupakan ujung tombak dari suatu lembaga keuangan syariah mengenai sampai atau tidaknya visi dan misi dari suatu lembaga keuangan syariah tersebut. Terlebih sebagai lembaga keuangan syariah haruslah misi utamanya yaitu mendakwahkan ekonomi islam, maka jika pembawa informasinya tidak memahami betul mengenai akad-akad dari suatu produk maka tidak akan ada edukasi juga kepada masyarakat mengenai esensi dari adanya lembaga keuangan syariah.
2. Untuk peneliti selanjutnya Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti akad-akad yang digunakan untuk produk selain *mudharabah* untuk mengetahui bagaimana kepatuhannya terhadap prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I.1987. *Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar Ihya al-Turas.
- Al-Bahuti. *kasyasyaf Al-Qina*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Nawawi. *Riyadh al-Shalihin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Wasit.1972. *Al-Juz al-awwal*. Kairo: Majma' al-Lughah al-Arabiyah.
- Antonio, M. S.2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* . Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Cendekia.
- Ascarya.2012. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Aziz, M. A.2004. *Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi*. Jakarta: PINBUK.
- Buchori, A.2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Huda, N.2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktik* . Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Karim, A. A.2004. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mubarok, J.2013. *Akad Mudharabah*. Bandung: Fokus Media.
- Abidin, I.1987. *Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar Ihya al-Turas.
- Al-Bahuti. *kasyasyaf Al-Qina*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Nawawi. *Riyadh al-Shalihin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Wasit.1972. *Al-Juz al-awwal*. Kairo: Majma' al-Lughah al-Arabiyah.
- Antonio, M. S.2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* . Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Cendekia.
- Ascarya.2012. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Aziz, M. A.2004. *Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi*. Jakarta: PINBUK.
- Buchori, A.2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Huda, N.2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktik* . Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Karim, A. A.2004. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mubarok, J.2013. *Akad Mudharabah*. Bandung: Fokus Media.
- Muhammad, 2009. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Sharia*, UII Pres, Yogyakarta
- MUI. 2013. *Fatwa DSN-MUINO:01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro*, (online),(
<http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=5&cntnt01returnid=59>. diakses tanggal 2 September 2017)

- MUI. 2013. *Fatwa DSN-MUINo:03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito Mudharabah*, (online), (<http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=5&cntnt01returnid=59>). diakses tanggal 2 September 2017)
- MUI. 2013. *Fatwa DSN-MUINo:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*, (online), (<http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=5&cntnt01returnid=59>). diakses tanggal 2 September 2017)
- Naf'an.2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurul Huda, M. H.2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Toritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Raharjo, M. D.1999. *Islam dan Tantangan Transforasi Sosial Ekonomi* . Jakarta: Lembaga Agama dan Studi Filsafah.
- Ridwan, A. H.2004. *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Riyandono, M. N.2008. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Surabaya: Amanah Pustaka.
- Soemitra, A.2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Sudarsono, H.2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Wirdyaningsih.2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yin, R. K.2013. *Studi kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.